



Analisis Solusi Permasalahan *Non-Performing Loan* Di Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM

Heriyaldi^{1)*}, Aurellia Puteri Arfita²⁾, Shanaya Nafsani³⁾, Widiandini Prita Hapsari⁴⁾

Universitas Padjajaran
aurelia.putriarfita@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 15 November 2019

Disetujui : 21 Januari 2020

Dipublikasikan : 31 Januari 2020

ABSTRAK

Permasalahan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* Koperasi menjadi masalah yang selalu terjadi setiap tahunnya. Sehingga pemerintah berusaha menekan angka NPL sekecil mungkin agar kerugian tersebut tidak terjadi. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data primer, yaitu penulis mewawancarai Pimpinan Bank Bukopin Cabang Cimahi dan penulis juga mewawancarai karyawan di beberapa koperasi di Bandung dan Jatinangor secara langsung. Hasil wawancara menyatakan bahwa masalah kredit macet disebabkan oleh antara lain anggota koperasi yang tersendat dalam mengembalikan pinjamannya, manajemen sistem keuangan koperasi yang kurang baik, dan usaha koperasi yang tengah dijalani sedang mengalami penurunan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan penyaluran kredit bermasalah. Melihat permasalahan kredit macet yang terjadi, Asuransi Kredit Koperasi Indonesia (AKKI) dapat menjadi solusi sebagai strategi penguatan keuangan UMKM, khususnya di sisi permodalan. AKKI merupakan lembaga independen di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengintegrasikan asuransi kredit seluruh Koperasi Indonesia, sehingga setiap koperasi dapat berasuransi untuk meminimalisir resiko pembubaran suatu koperasi yang didasarkan oleh alasan kredit macet. Penelitian ini penting dibaca sebagai salah satu upaya mewujudkan stabilitas keuangan pada koperasi dan UMKM, khususnya di bidang permodalan yang diperoleh dari kredit dengan menurunkan angka *Non-Performing Loan* yang terus ada tiap tahunnya. Dengan ini, koperasi dapat meningkatkan eksistensinya di Indonesia.

Kata Kunci :

Non-performing Loan, Koperasi, UMKM, Asuransi Kredit.

ABSTRACT

The bad credit or Non-performing Loan (NPL) in cooperative can be a problem that always happens every year. With that, the government tries to reduce the NPL number as little as possible so the loss does not occur. This paper uses the primary data collection method, the writers interviewed the head of bank bukopin Cimahi's branch and the writers also interviewed members of several cooperatives in Bandung and Jatinangor. The results of the interview stated that the problem of bad credit was caused by, among others, members of the cooperative who had stalled in returning their loans, the management of the cooperative's financial system was not good, and the business of the cooperative being undertaken is in decline. This certainly can result the distribution of credit through the linkage program being problematic. Seeing the problem of bad credit that occur, AKKI can be a solution for a strategy to strengthen MSME finance, especially in terms of capital. AKKI is an independent institution under the auspices of the Ministry of Cooperatives and Micro and Small and Medium Enterprise that integrates credit insurance throughout the Indonesian Cooperatives, so that each cooperative can be insured to minimize the risk of dissolving a cooperative based on the reasons of bad credit. This research is important to read as one of the efforts to realize financial stability in cooperatives and MSMEs, especially in the sector of capital obtained from credit by reducing the number of Non-Performing Loans that continue to exist each year. With this, cooperatives can increase their existence in Indonesia.

Keywords: *Non-performing Loan*, Cooperative, MSME, Credit Insurance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 memberikan pelajaran pada bangsa Indonesia bahwa UMKM yaitu usaha yang berdiri pada kekuatannya sendiri mampu bertahan dikala krisis moneter terjadi, bahkan UMKM juga mampu bergerak dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Tentu karena hal tersebut maka UMKM sangat direkomendasikan untuk didirikan dan dikembangkan. Di tahun 2008, terjadi krisis keuangan global yang mengakibatkan perekonomian dunia hancur. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 - 2009 masih tercatat tumbuh positif sebagai bukti peran UMKM sebagai penyelamat dari krisis. Pada tahun 2015, Direktur Eksekutif *Institute of Development for Economics and Finance* (INDEF) yang saat itu menjabat, Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah perlu memberdayakan pelaku usaha UMKM di tengah perlambatan ekonomi dan jatuhnya nilai tukar mata uang rupiah. Akan tetapi, menurut beliau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai belum mampu membuat UMKM kembali menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya peluang terjadi masalah dalam keuangan UMKM contohnya akses pembiayaan yang masih sangat terbatas.

Hingga saat ini, jumlah UMKM di Indonesia menjadi populasi UKM terbesar dari seluruh pengusaha yang ada. Kondisi UMKM di Indonesia juga semakin hari menunjukkan penguatan. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan United Nation Population Fund memprediksi jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 58,97 juta orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan data per 2018 sektor UMKM menyumbang Rp8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp14.000 triliun PDB Indonesia di 2018. Untuk tenaga kerja, UMKM berhasil menyerap 121 juta tenaga kerja. Angka tersebut sekitar 96% dari serapan tenaga kerja Indonesia di 2018 yang sebesar Rp 170 juta

Untuk mendirikan dan mengembangkan UMKM dibutuhkannya sebuah modal. Kredit menjadi salah satu sumber modal pengusaha UMKM untuk mengembangkan produktivitas usaha yang efektif. Kredit yang didapatkan oleh UMKM diperoleh dari

Lembaga pembiayaan seperti Baitul Mal Wat tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan juga Koperasi.

Penulisan ini berfokus pada kredit yang akan diperoleh dari koperasi yang berjenis usaha simpan pinjam yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Maka dari itu, dalam pelaksanaannya KSP dan USP harus dapat memperoleh dana kredit agar dapat disalurkan lagi kepada masing-masing anggotanya guna pengembangan Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang ekonomi.

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun berbagai macam bentuk kredit yang diberikan bank. Prof. Buyung Sarita dan Arsip Putera dalam buku Manajemen Perbankan memaparkan, jenis kredit menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif (Sarita, & Putera, 2011). Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi. Kredit produktif adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi seperti peningkatan usaha. Salah satu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi yaitu kredit UMKM.

Kredit UMKM merupakan permodalan yang diperuntukkan usaha mikro, kecil, dan (Sujarweni & Utami, 2015) dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun aliran dana untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk mewujudkan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Sujarweni & Utami, 2015).

Industri perbankan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Natalia, 2015). Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional tersebut Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa perbankan wajib menerapkan portofolio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM minimal 20% (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Sehingga pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memutuskan untuk membuat jembatan antara lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang disebut *linkage program* yang dicanangkan pada tahun 2004. Melalui program ini, bank umum yang merupakan salah satu lembaga perbankan akan mempunyai wadah untuk menyalurkan dananya kepada lembaga pembiayaan khususnya KSP dan USP sehingga dana tersebut dapat disalurkan kepada UMKM.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama (Ibrahim, 2004). Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Contohnya dalam *linkage program* yang memiliki tiga pola dalam pelaksanaannya yaitu *executing*, *channeling* dan *joint venture*. Masalah yang sering dijumpai terdapat pada pola *executing* dimana dalam penyaluran kredit kepada UMKM apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran atau *Non-Performing Loan* (NPL) sepenuhnya menjadi tanggung jawab koperasi yang mana dapat mengakibatkan performa dari KSP dan USP sebagai debitur akan turun sehingga bank kehilangan kepercayaan terhadap KSP dan USP karena bank pun merasa khawatir untuk meminjamkan dengan tingkat pengembalian yang rendah. Maka dari itu, penulisan ini bertujuan untuk menentukan solusi yang dapat mengurangi NPL yang terjadi pada koperasi simpan pinjam.

Dilihat dari fakta-fakta di atas, salah satu cara atau strategi untuk mewujudkan stabilitas keuangan pada koperasi dan UMKM, khususnya di bidang permodalan yang diperoleh dari kredit dengan menurunkan angka *non-Performing loan* yang terus ada tiap tahunnya, yaitu dengan Lembaga Asuransi Kredit Koperasi Indonesia (AKKI). AKKI menjadi lembaga yang

yang diharapkan dapat mengatasi kredit bermasalah, sehingga kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dapat diminimalisir.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan perumusan masalah yaitu strategi yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka *Non-Performing Loan* (NPL) dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan pada koperasi dan UMKM, terutama di bidang permodalan yang diperoleh dari kredit.

Tujuan Penelitian


Tujuan penulisan ini adalah merumuskan strategi untuk menurunkan angka *Non-performing Loan* (NPL) dengan menyarankan pemerintah untuk mendirikan lembaga independen di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu lembaga AKKI yang mengintegrasikan asuransi kredit seluruh Koperasi Indonesia, sehingga setiap koperasi dapat berasuransi untuk meminimalisir resiko pembubaran suatu koperasi yang didasarkan oleh alasan kredit macet dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan pada koperasi dan UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata “co-operation” yang artinya kerjasama. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi, serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Tertulis di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Dana dari setiap anggotanya dikumpulkan sebagai modal untuk menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Berikut struktur kepengurusan koperasi:



Sumber:Dinas Koperasi

Gambar 2.1
Struktur Kepengurusan Koperasi

Gambar 2.1. merupakan struktur organisasi secara umum yang menggambarkan tugas dan peran setiap bagian dalam koperasi simpan pinjam organisasi koperasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pengurus, pengelola, dan manajer. Meskipun pada dasarnya koperasi berjalan atas sistem keanggotaan, setiap anggota juga memiliki peran penting dalam memajukan koperasi untuk dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Koperasi Simpan Pinjam

Menurut ahli koperasi, Ninik Widiyanti dan Sunindhia mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pembentukan modal yang diterima dari tabungan anggota-anggotanya secara konstan dan terus-menerus, dimana dana tersebut selanjutnya dipinjamkan kembali kepada anggota koperasi yang membutuhkan dana.

Modal untuk menjalankan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan seperti bank. Sedangkan modal sendiri adalah modal koperasi yang berasal dari anggota-anggota koperasi itu sendiri. Modal tersebut dapat berupa

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan donasi.

Berikut adalah jenis simpanan di dalam koperasi :

1. Simpanan Pokok

Simpanan yang wajib dibayar oleh anggota koperasi saat mereka baru menjadi anggota koperasi. Dana ini tidak dapat diambil kembali selama mereka masih menjadi anggota koperasi tersebut.

2. Simpanan Wajib

Simpanan yang wajib dibayar oleh anggota koperasi pada satu waktu dan kesempatan tertentu, misalnya pada anggota koperasi yang harus menyimpan dana dengan kuantitas yang sama setiap bulannya. Dana ini tidak dapat diambil kembali selama mereka masih menjadi anggota koperasi tersebut.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan yang dapat diberikan koperasi kapan saja. Jumlahnya tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan kemampuan anggota tersebut. Simpanan ini dapat ditarik kapan saja (Risqullah, 2012).

4. Donasi atau hibah

Uang atau barang, sebagai modal yang diberikan oleh pihak pemberi dan memiliki sifat yang tidak mengikat.

Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi dengan simpan pinjam sebagai kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

1. Kegiatan Usaha Unit Simpan Pinjam

- a. Menghimpun semua simpanan yang diberikan oleh anggota koperasi dan calon anggota koperasi, koperasi lain maupun anggotanya.
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dan calon anggota koperasi, koperasi lain maupun anggotanya.

2. Prinsip Kegiatan Unit Simpan Pinjam

- a. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan

pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/atau anggotanya.

- b. Unit simpan pinjam harus menerapkan prinsip 3K, yaitu Kepercayaan, Kehati-hatian dan Kesehatan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pun mempunyai fungsi yang bila dituliskan dalam *point* sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Selain itu Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki dasar hukum terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan UKM.

UMKM

Ada beberapa kriteria untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Diantaranya:

1. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria Omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah.

2. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang


dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta – Rp 10 Miliar, kriteria Omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

3. Usaha Mikro

Kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Kriteria aset: Maks. Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.

Non-performing Loan (NPL)

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan lembaga bank terhadap debiturnya sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Pemberian kredit oleh bank sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Dengan harapan bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah atau yang biasa disebut *Non-performing loan* (NPL) yaitu suatu kondisi adanya penyimpangan atas *terms of lending* yang disepakati di awal. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah, memiliki resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan mempengaruhi kesehatan *Non-performing Loan* adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank.



Dengan data yang diperoleh dari bps.go.id maka dapat kita lihat pada tahun 2017 dapat kita lihat angka NPL di setiap provinsi di Indonesia. Macet kredit masih saja ada terjadi pada tahun 2017. Dapat dibuktikan bahwa NPL masih terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 7 Rata-Rata Jumlah Anggota, Peminjam, dan Peminjam dengan Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam, 2017
Average Number of Members, Debtors, and Debtors with Non Performing Loan of Savings and Loan Cooperatives, 2017

Provinsi Province	Anggota Members	Peminjam Debtors	Peminjam yang Kreditnya Macet Debtors with Non Performing Loan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	280	154	17
Sumatera Utara	1.365	577	200
Sumatera Barat	211	119	10
Riau	350	195	8
Jambi	167	159	30
Sumatera Selatan	463	295	16
Bengkulu	172	150	19
Lampung	1.052	399	27
Kepulauan Bangka Belitung	307	216	11
Kepulauan Riau	367	276	47
DKI Jakarta	4.715	2.261	27
Jawa Barat	1.110	812	28
Jawa Tengah	1.845	1.139	51
Daerah Istimewa Yogyakarta	781	553	33
Jawa Timur	440	349	18
Banten	354	174	7
Bali	808	323	24
Nusa Tenggara Barat	259	181	20
Nusa Tenggara Timur	599	381	72
Kalimantan Barat	1.766	644	169
Kalimantan Tengah	2.808	1.283	21
Kalimantan Selatan	402	256	23
Kalimantan Timur	293	172	5
Kalimantan Utara	114	41	1
Sulawesi Utara	354	535	121
Sulawesi Tengah	331	227	12
Sulawesi Selatan	1.019	540	37
Sulawesi Tenggara	138	147	31
Gorontalo	164	149	37
Sulawesi Barat	215	160	4
Maluku	824	325	69
Maluku Utara	239	370	169
Papua Barat	89	106	39
Papua	221	213	17

Dengan data yang diperoleh dari bps.go.id maka macet kredit masih saja terjadi pada tahun 2017.

Faktor - faktor penyebab minimnya penyaluran kredit ke KUMKM

Indonesia memiliki koperasi terbanyak di dunia yaitu diperkirakan sebanyak 209.000 unit koperasi (Lestari, 2016). Koperasi juga merupakan salah satu badan usaha yang sangat membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendapatkan modal untuk memulai, meningkatkan atau mengembangkan performa usahanya. Sedangkan koperasi sendiri mendapatkan modalnya dengan cara meminjam dana yang diperoleh dari lembaga perbankan. Maka dari itu, pinjaman atau kredit sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas keuangan di dalam struktur UMKM. Namun mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan tidaklah mudah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya lembaga keuangan memberikan modal kepada Koperasi, diantaranya :

1. Selektifnya Lembaga Perbankan Memilih Nasabah.

Lembaga perbankan seperti bank umum sangat selektif dalam memberikan pinjaman kredit. Mereka akan meminta daftar susunan koperasi, identitas pengurus maupun pengawasnya, dan riwayat pendapatan masing-masing anggota (Bank BJB). Hal ini yang dapat menyulitkan koperasi dalam meminjam dana kepada bank umum.

Informasi tersebut sangatlah penting karena di dalam koperasi rentan terjadinya suatu konflik kepentingan yang mengakibatkan peran para pengurus, pengawas serta manajemen dalam koperasi tersebut dapat tumpang tindih. Hal ini menyebabkan rentannya timbul konflik kepentingan ataupun tindakan penyalahgunaan, seperti korupsi. Akibatnya, tidak sedikit pula lembaga koperasi milik masyarakat yang berakhir gulung tikar akibat manajemen yang buruk (Bank BJB).

2. *Bad Credit History*

Dapat dikatakan bahwa rekor buruk nama koperasi atau jika koperasi sudah masuk ke dalam *blacklist* di dalam suatu bank, akan sangat sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan (Boby, 2018). Karena jika suatu UKM dan Koperasi memiliki rekor buruk, bank tidak ingin mengambil resiko bahwa pinjaman tersebut tidak akan dikembalikan. Biasanya alasan suatu UMKM masuk ke dalam *blacklist* adalah karena di transaksi sebelumnya UMKM tersebut telat membayar hutangnya atau mereka tidak membayar hutang saat tepat jatuh tempo, dan sesama lembaga keuangan biasanya saling berbagi

informasi riwayat nasabahnya.

Terdapat berbagai alasan mengapa anggota-anggota koperasi tidak membayarkan hutangnya pada saat jatuh tempo. Alasan yang paling sering dijumpai misalnya rendahnya kesadaran anggota untuk membayar. *Moral hazard* masih sering terjadi di kalangan anggota koperasi karena mereka berharap bahwa mereka akan segera mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk membayar hutangnya ke lembaga perbankan.

3. Dianggap Kurang Menguntungkan

Dikarenakan zaman yang semakin maju, masyarakat beranggapan bahwa koperasi adalah suatu hal yang kuno dan mereka pun mulai meninggalkan koperasi. Dengan begitu koperasi akhir akhir ini sangat sulit untuk bertahan. Jika dibandingkan dengan perusahaan perusahaan besar maupun *start-up business*, mereka dianggap lebih memiliki peluang usaha untuk maju dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, bank umum lebih memilih untuk meminjamkan dananya ke perusahaan dibandingkan ke koperasi.

Selain itu, karena koperasi akan memberikan kreditnya sebagai modal UMKM, lembaga perbankan beralasan bahwa pengetahuan mereka akan berbisnis masih minim mengenai pembukuan usaha atau catatan keuangan.

4. Restrukturisasi kredit KUMKM yang diberlakukan lembaga keuangan masih dirasakan berat oleh KUMKM (Muzdalifa, Novalia, & Rahmah).

Hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas akan sistemasi pemberian modal dari lembaga perbankan ke koperasi. Hal ini menimbulkan banyak kesalahpahaman antara bank dan juga koperasi yang mengakibatkan pandangan meminjam kredit ke bank adalah hal yang rumit.

Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Asuransi Kredit

Asuransi yang diberikan oleh pihak asuransi untuk lembaga keuangan maupun perbankan atas risiko kegagalan debitur untuk membayar kreditnya.

Adapun kriteria kredit yang dapat dijamin pada asuransi kredit contohnya Asuransi Sinarmas adalah kredit yang diberikan :

- a. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar dan berlaku umum
- b. Sesuai dengan Manual Pemberian Kredit yang sesuai SE Bank Indonesia
- c. Ke debitur yang memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dan tidak bertentangan dengan hukum.
- d. Ke debitur yang tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum
- e. Ke debitur yang tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari bulan November 2019.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui kunjungan dan wawancara langsung penulis dengan salah satu karyawan di Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin) dan juga dengan wawancara langsung ke salah satu koperasi terbesar di Bandung yang sudah berkiprah selama dua belas tahun dalam dunia perkoperasian. Sebelum pertanyaan diajukan, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diarahkan kepada informasi untuk topik yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dibahas secara jelas dan rinci.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan berbentuk data yang sudah jadi. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Selain jurnal, data sekunder yang digunakan lainnya antara lain, diperoleh penulis melalui dua situs pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyediakan informasi terkait pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan situs BPS untuk mendapatkan data tingkat pengembalian kredit macet.

Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Penulis menggunakan situs Kemenkop dan UKM untuk mendapatkan data.

Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006: 173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi 31 tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

1. Tahap penyajian data : data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
2. Tahap komparasi : merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan kajian pustaka, yang dikemukakan pada bab 2.
3. Tahap penyajian hasil penelitian : tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, hubungan gejala berbentuk interaktif, menggunakan data yang ada sebagai aspek pendukung dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, bukan eksperimen, teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (gabungan).

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif karena

peneliti ingin mengetahui dan menganalisis solusi untuk menurunkan *non-performing loan* pada koperasi simpan pinjam dalam memperoleh kredit yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM.

PEMBAHASAN

Deskripsi, hasil, dan analisis penelitian dimaksudkan untuk menyajikan data yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian, yaitu AKKI (Asuransi Kredit Koperasi Indonesia) sebagai solusi permasalahan *Non-Performing Loan* sebagai strategi penguatan keuangan koperasi dan UMKM. Adapun nama dari subyek penelitian di bawah ini merupakan inisial dari nama sebenarnya.

Pelaksanaan Penyaluran Kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam menurut Bank Umum

Bank umum sebagai salah satu lembaga perbankan memiliki kewajiban portofolio untuk menyalurkan sebagian dana pinjamannya untuk mengembangkan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, narasumber yang bekerja di salah satu bank umum di Indonesia menyatakan bahwa sebagai bentuk penyaluran mereka memiliki program yang disebut pola *channeling*. Seperti yang diungkapkan oleh IR,

“Kalau dari bank kami ada program channeling dan saat ini pada program tersebut kami sedang melakukan kerjasama dalam kredit pembiayaan dengan salah satu koperasi.”
(IR/08/11/2019)

Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu program pemerintah yaitu *linkage program*. Program tersebut adalah program untuk menyalurkan dana kredit dari lembaga perbankan kepada koperasi dan disalurkan kepada UMKM guna pengembangan UMKM. Sesuai dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat pada tahun 2006, Burhanuddin Abdullah,

“Linkage Program merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk memberdayakan para pelaku sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melibatkan seluruh komponen dalam industri keuangan.”

Selama program *channeling* tersebut berjalan, IR menyatakan bahwa kerja sama koperasi tersebut dapat terbilang lancar karena koperasi tersebut selalu membayar kembali pinjamannya tepat waktu sesuai keputusan bersama sehingga bank semakin mempercayai koperasi tersebut sebagai salah satu debitur mereka. Akan tetapi, IR menambahkan,

“Suatu ketika, koperasi yang menjalankan kerjasama dengan bank kami pernah bercerita soal anggotanya yang menunggak bayar pinjaman, hal ini merugikan koperasi itu sendiri karena semua beban kerugian akan ditanggung oleh koperasi.” (IR/08/11/2019)

Walaupun pembayaran kepada bank terbilang lancar akan tetapi ternyata internal koperasinya sendiri mengalami beberapa kerugian yang akarnya berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi, pola *channeling* adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum kepada anggota Koperasi melalui Koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum.

Sudut Pandang Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam terhadap *Non-Performing Loan*.

Koperasi sebagai badan usaha tentu memerlukan modal dalam mengembangkan usahanya dan juga untuk menyalurkan dana kepada UMKM. Dalam memperoleh dana tersebut, koperasi dapat memperoleh kredit dari lembaga perbankan khususnya bank umum. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah lakukan, informan menyatakan bahwasanya usaha koperasi yang ia tengah jalani telah melakukan kerja sama dalam segi pembiayaan dengan bank umum. Seperti yang diungkapkan oleh NR,

“Koperasi kami telah melakukan kerjasama dengan Bank Bukopin, Bank BTN, dan juga Bank Mandiri.” (NR/08/11/2019)

Pernyataan ini tentu sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 BAB VII pasal 41 tentang Modal Koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal

pinjaman atau modal luar bersumber dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.

Pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada koperasi tentu mengharuskan koperasi untuk mengembalikan kembali dana kredit tersebut. NR mengatakan,

“Pengembalian kredit koperasi yang dijalani lancar dari sisi koperasi kepada bank umum yang telah menjadi kreditur. maka dari itu, tingkat pengembalian koperasi kami terbilang tinggi. “ (NR/08/11/2019)

Jumlah pinjaman yang diminta oleh koperasi khususnya KSP dan USP merupakan besarnya kredit yang akan digunakan untuk modal sehingga diharapkan UMKM juga dapat meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan peluang kelancaran pengembalian kredit. Untuk menentukan kelancaran dari pengembalian kredit, Bank Indonesia telah menggolongkan kualitas kredit lancar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 yaitu kredit dinyatakan lancar apabila pembayaran kredit dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Tingkat pengembalian koperasi narasumber dapat dibilang tinggi karena NR menyatakan bahwa koperasi yang ia jalani selalu membayar angsuran pengembalian tepat waktu kepada bank umum yang menjadi kreditur sesuai dengan perjanjian.

Pengembalian pinjaman kredit yang lancar biasanya terjadi karena manajemen operasional keuangan di dalam koperasi tersebut yang sangat baik. Misalnya berdasarkan narasumber yang penulis wawancarai, NR mengatakan,

“Upah kerja para anggota koperasi pada koperasi tersebut terpotong secara otomatis dan dialokasikan untuk membayar kredit. Sehingga secara tidak langsung para anggota sudah memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pinjaman.” (NR/08/11/2019)

Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 (revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian disebutkan pengertian ini. Simpanan pokok adalah

“Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.”

Maka simpanan wajib yang menjadi kewajiban bagi anggota koperasi untuk menyimpan dengan besaran yang sama sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh koperasi. Misalnya ditentukan simpanan wajib itu nilainya 50 ribu rupiah, maka setiap anggota harus membayarnya setiap satu periode waktu tertentu. Simpanan wajib juga berperan sebagai modal utama dalam sebuah koperasi. Sehingga walaupun bagi anggota ini adalah simpanan, tetapi tidak dapat diambil kembali sewaktu-waktu. Oleh karena itu simpanan wajib ini dimasukkan ke dalam modal atau ekuitas koperasi.

Sebagai salah satu penyedia kredit atau biasa dikenal dengan syarat dan ketentuan dalam meminjam dana menjadikan koperasi debitur yang wajib mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Seperti yang dinyatakan oleh NR,

“Tidak sembarangan bank mau memilih debiturnya. mereka menilai perputaran bisnis dari debiturnya dan juga ada jaminan yang biasanya berupa aset apabila debitur tidak mengembalikan kredit sesuai dengan waktu perjanjiannya.” (NR/08/11/2019)

Konsep 6C yang telah ditetapkan menjadi prinsip perkreditan (Martono, 2002:57) memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali kredit beserta bunganya. (1) Penilaian *Character* untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur. (2) Penilaian *Capacity* untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank. (3) Penilaian *Capital* untuk melihat besar kecilnya modal yang dimiliki calon debitur dan bagaimana distribusi modal itu ditempatkan. (4) Penilaian *Collateral* yang diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. (5) Penilaian *Condition of Economy* untuk menilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. (6) Penilaian *Constraint* untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat.

Sudah menjadi resiko jika suatu saat sebuah koperasi dapat kehilangan asetnya jika koperasi tersebut tidak mampu untuk membayar kredit yang dipinjamnya. Oleh karena itu, koperasi sudah memikirkan dan menerima semua konsekuensi yang akan terjadi saat mereka memutuskan untuk mulai membangun sebuah koperasi.

Permasalahan minimnya kemampuan membayar kredit atau yang biasa dikenal dengan kredit macet tampaknya sudah menjadi resiko bagi seluruh jenis pengkreditan di dunia. Faktor penyebab kredit bermasalah atau macet telah dijelaskan di bab kajian pustaka. Koperasi yang penulis wawancarai memiliki alasan sendiri mengapa kredit macet terjadi dalam internal koperasi. NR mengatakan,

“Adanya kredit yang macet biasanya dikarenakan alasan internal ada anggota yang putus kontrak, jadi pencatatan segala simpanan pokok dan wajib jadi kacau antara bank dan koperasi. selanjutnya koperasi akan mencari anggota lagi dan membuka peluang untuk mencari tenaga baru dan ada pelatihan untuk penempatan kepada masing-masing usaha.” (NR/08/11/2019)

Hal ini sejalan dengan faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:427). Faktor penyebab kredit macet dibagi menjadi dua, dari sisi eksternal bank dan internal bank. Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono mengatakan salah satu penyebab kredit macet dari pihak eksternal bank atau debitur adalah karena kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur serta adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank. Anggota yang putus kontrak menyebabkan kondisi manajemen dan lingkungan koperasi berubah sehingga terputuslah simpanan wajib dan pokok yang seharusnya didapatkan oleh koperasi dari anggota tersebut untuk membayar kredit. maka dari itu, karena putus kontrak, maka kredit pun bermasalah.

NR mengatakan bahwa beliau mengetahui bahwa di wilayah Bandung terdapat beberapa koperasi khususnya KSP dan USP yang mengalami kredit macet dengan faktor penyebab yang bermacam-macam. Tentu hal ini dapat dilihat juga dari data tabel rata-rata jumlah anggota, peminjam, dan peminjam dengan kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam yang terdapat pada kajian pustaka. Provinsi Jawa Barat memiliki 28 peminjam yang

kreditnya macet. Angka tersebut merupakan 3,45% dari 812 peminjam di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 BAB VII pasal 41 tentang modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman dapat diperoleh dari koperasi lainnya dan atau anggotanya. Maka dari itu, apabila kredit sebagai sumber modal dari koperasi khususnya KSP dan USP mengalami permasalahan seharusnya antar koperasi dapat saling membantu. Akan tetapi, saat penulis bertanya apakah ada bentuk bantuan koperasi dalam menangani kredit macet koperasi lainnya, NR mengatakan,

“Program bantuan penanganan kredit bermasalah dari koperasi kepada koperasi lainnya belum ada.” (NR/08/11/2019)

NR juga menambahkan,

“Sebenarnya antar koperasi itu ada persaingan atau kompetisinya, sehingga saat suatu koperasi ingin membantu koperasi lainnya mungkin mereka akan memikirkan imbalan atau feedback yang akan mereka dapat setelah membantu.” (NR/08/11/2019)

Pernyataan NR tersebut menjadi dasar mengapa penulis menyarankan pemerintah untuk mendirikan suatu lembaga independen untuk mengatur dan mengintegrasikan asuransi kredit seluruh koperasi di Indonesia.

Sudut Pandang Koperasi terhadap Asuransi Kredit Koperasi Indonesia (AKKI)

Setiap koperasi sudah bekerjasama dengan asuransi umumnya, jadi ga butuh pemerintah, Sebagai salah satu aktivitas bisnis yang memiliki resiko di masa yang akan datang, mekanisme perlindungan asuransi sangat dibutuhkan oleh koperasi. NR juga mengatakan,

“Setiap koperasi apalagi yang usahanya skala besar pasti sudah bekerja sama dengan asuransi. Karena asuransi itu banyak manfaatnya untuk masa depan.” (NR/08/11/2019)

Hal ini dapat dilihat dari beberapa manfaat asuransi yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto (2012:213)

“Polisi asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit, asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memilih substansi yang sama dengan tabungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, Membantu meningkatkan kegiatan usaha dan yang terakhir asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.”

Salah satu manfaat asuransi yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit tentu sangat bermanfaat bagi koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam. Hal ini juga menjadi dasar penulis, ingin mendirikan satu lembaga yang dikontrol penuh oleh pemerintah untuk menaungi keuangan koperasi yang juga akan berdampak pada penguatan keuangan UMKM. Menurut NR, pendirian lembaga AKKI sebagai lembaga penyatu koperasi indonesia yang didirikan langsung oleh pemerintah merupakan ide inovasi yang baik karena menurut beliau pemerintah dapat memberikan subsidi premi kepada koperasi untuk memudahkan keuangan dari koperasi itu sendiri. NR juga menambahkan,

“Dalam lembaga ini, pemerintah harus bisa memilah apa saja yang ditawarkan asuransi kredit swasta pada umumnya dan apa keuntungan koperasi mendaftarkan dirinya di asuransi tersebut sehingga koperasi di indonesia dapat membandingkan lembaga ini dengan asuransi kredit swasta. Jika sistem asuransi ini diwajibkan oleh pemerintah, maka sistem asuransinya pun harus yang lebih menguntungkan bagi koperasi dibanding dengan asuransi kredit swasta lainnya agar koperasi di indonesia tidak merasa dirugikan. Pemerintah juga harus menerapkan aturan atau sistem yang tidak sulit dan berbelit.

lembaganya juga harus bersifat independen agar tidak terintervensi dengan kerja pemerintah lainnya dan lebih kredibel sehingga apa yang hal hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.” (NR/08/11/2019)

AKKI sebagai Solusi Permasalahan Kredit Macet Koperasi di Indonesia

AKKI adalah lembaga independen yang didirikan di bawah naungan kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah. AKKI memiliki wewenang untuk mengatur segala hal terkait asuransi kredit untuk koperasi di Indonesia. Adapun tujuan dari AKKI adalah menjadi lembaga asuransi kredit terintegrasi yang dapat menaungi seluruh koperasi Indonesia dalam menjamin pengembalian segala bentuk pinjaman yang disalurkan bank kepada koperasi. Manfaat yang diperoleh koperasi dari berasuransi di AKKI adalah diantaranya mencegah terjadinya:


1. *Insolvency*

Insolvency atau kebangkrutan menjadi misi dari AKKI untuk menghindari ancaman pembubaran koperasi yang dapat disebabkan oleh penjaminan aset koperasi.

2. *Protracted default*

Sebagai salah satu lembaga asuransi, sudah jadi misi tetap bagi lembaga AKKI untuk menghindari kegagalan koperasi dalam membayar tagihan kredit yang telah jatuh tempo.

Skema Asuransi Kredit Koperasi Indonesia



A : Lembaga Perbankan menyalurkan dana sebagai kredit pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga perbankan.

B: Koperasi simpan pinjam mengembalikan dana pinjaman kredit beserta bunga kepada Lembaga perbankan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati Bersama

C : Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam membayar premi sebesar yang telah ditentukan

D : Saat terjadi kredit macet, kredit akan dibayarkan sebesar rasio telah ditentukan

Analisis Matriks SWOT

Strength (Kekuatan)

1. Pemerintah tidak mencari keuntungan
2. Mengurangi potensi terjadinya kredit macet.
3. Menawarkan subsidi premi yang lebih rendah dibandingkan asuransi swasta yang menjadi kompetitor.

4. Asuransi dinaungi oleh pemerintah.
5. Syarat dan ketentuan lebih mudah untuk diikuti oleh koperasi.

Weakness (Kelemahan)

1. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rendah

Opportunities (Peluang)

1. Lebih mudah mengatur koperasi

Threats (Ancaman)

1. Dana untuk membiayai kredit macet terhambat
2. Dana dipersalahgunakan oleh pihak internal

	Strength	Weakness
Opportunity	S2S4S5-O1 Merancang regulasi yang bersifat mengikat, namun sederhana dan tidak memberi tekanan berlebih pada koperasi.	W1-O1 Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi peminjaman kredit untuk koperasi
Threat	S4-T2 Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran untuk membiayai lembaga dan setiap kredit macet S2S4-T1 Meningkatkan pengawasan pada alur peminjaman kredit oleh koperasi kepada bank Meninjau regulasi untuk mencegah penyalahgunaan asuransi kredit untuk koperasi	W1-T1 Mengadakan transparansi anggaran asuransi

Analisis Porter

Threat of New Entrants (5/5)

High. Lembaga AKKI akan menjadi satu-satunya lembaga independen yang bergerak dibidang asuransi kredit milik pemerintah .

Threat of Substitute (5/5)

High. Melalui kebijakan pemerintah atau regulasi, Pemerintah akan mewajibkan seluruh koperasi di Indonesia untuk berasuransi kredit dan hanya boleh berasuransi di lembaga AKKI.

Bargaining Power of Consumer (0/5)

Very Low. Koperasi tidak boleh berasuransi kredit di asuransi swasta lainnya. Koperasi hanya boleh berasuransi di AKKI.

Bargaining Power of Supplier (4/5)

Medium High. Pemerintah dan Lembaga AKKI tentu sangat berhubungan erat. Berjalannya lembaga AKKI juga didukung dengan subsidi premi oleh pemerintah.

Extent of rivalry (0/5)

Very low. Tidak ada persaingan karena berasuransi di AKKI bersifat wajib dan mengikat seluruh koperasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Inovasi yang dibawa penulis yaitu Asuransi Kredit Koperasi Indonesia (AKKI) yang dimana pada paper ini yaitu merupakan hasil pemikiran berdasarkan informasi dari studi literatur penulis dan para koresponden yang kami dapat dalam data primer kami. Inovasi ini sangat bisa direkomendasikan, sesuai dengan tujuan utama penulisan paper, yaitu terealisasikannya penurunan angka NPL di Indonesia. Melihat permasalahan kredit macet yang terjadi, dirasa dibutuhkannya lembaga yang dapat membantu kekhawatiran dari setiap

lembaga koperasi yang terkena masalah pada usaha koperasinya. Lembaga Asuransi Kredit Koperasi merupakan inovasi yang layak menjadi jawaban atas solusi permasalahan pada kredit koperasi karena untuk mendirikan usaha yang berdiri sendiri butuh *back up* dari lembaga asuransi yang bersertifikasi sesuai dengan bidangnya, yaitu pada bidang koperasi. AKKI diharapkan dapat mengurangi jumlah koperasi yang pailit dan gulung tikar, karena adanya dana terakumulasi di lembaga asuransi kredit koperasi yang dapat membangkitkan kembali koperasi yang jatuh, menjadikan koperasi sebagai usaha yang menarik bagi para pengusaha karena keselamatan aset yang dijamin oleh kehadiran lembaga asuransi kredit koperasi ini, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta kesesuaian kontrak yang ada.

Rekomendasi

Berikut rekomendasi penulis untuk menurunkan angka NPL di Indonesia:

1. Merealisasikan inovasi lembaga Asuransi Kredit Koperasi Indonesia (AKKI) untuk memberantas risiko kemunduran dari koperasi Indonesia.
2. Dukungan pemerintah yang berperan penting dalam mendirikan lembaga independen, khususnya bidang kredit koperasi dari Asuransi Kredit Koperasi Indonesia (AKKI)

REFERENSI

- Bank BJB. (t.thn.). Diambil kembali dari <http://www.bankbjb.co.id/id/corporate-website/produk-dan-layanan/micro-amp-small-business/bjb-kredit-kepada-koperasi.html>.
- Boby. (2018, July). Dipetik 2019, dari <https://www3.moneysmart.id/pinjaman-tunai-di-bank-ditolak-terus/>.
- Ibrahim, J. (2004). Cross Default and Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.
- Kementrian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2015). Laporan Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Meningkatkan Pembiayaan/Kredit kepada UMKM.
- Muzdalifa, I., Novalia, B. G., & Rahmah, I. A. (t.thn.). PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA

(PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH).

Natalia, P. (2015). Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal dan Likuiditas terhadap Keuangan Perbankan. *I*, 62.

Risqullah, Y. (2012). *Jenis-jenis Simpanan, Keanggotaan dalam Koperasi dan SHU, RAT dalam Koperasi*. Dipetik 2019, dari Yazied Risqullah Blogspot.

Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2015). Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kinerja UMKM. *Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22, 12.